

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada analisis data yang telah dilakukan oleh penulis, dan dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Upaya-upaya yang sering dilakukan oleh Polres Surakarta didalam menanggulangi tindak pidana perjudian sepak bola melalui SMS di Surakarta ada 5 (lima) diantaranya :
 - a. Melakukan penyelidikan, penyamaran, dan pengintaian, berpura-pura ikut menjadi pemain judi sepak bola.
 - b. Melakukan kerjasama dengan pihak *provider* telepon seluler.
 - c. Menangkap tersangka dan menyita barang bukti.
 - d. Menggunakan alat pelacak lokasi nomor telepon seluler.
 - e. Melakukan sosialisasi dan penyuluhan terhadap masyarakat, dan kaum muda yang kurang mengerti akan dampak negatif dari perjudian.
2. Kendala-kendala yang dialami oleh pihak Polres Surakarta dalam menanggulangi tindak pidana perjudian sepak bola melalui SMS di Surakarta adalah:
 - a. Masih banyaknya anggapan dari masyarakat bahwa bermain judi akan membuat orang menjadi kaya dengan cepat.

- b. Kurangnya partisipasi dari masyarakat untuk memberikan informasi adanya perjudian di lingkungan mereka.
- c. Adanya kebocoran informasi sebelum diadakannya operasi dan penggerebekan.
- d. Terbatasnya jumlah sarana dan prasarana yang digunakan pihak kepolisian untuk menjalankan tugasnya.
- e. Ringannya hukuman atau vonis yang diterima oleh para pelaku tindak pidana perjudian.
- f. Sering dikembalikannya Berita Acara Pemeriksaan oleh jaksa penuntut umum kepada penyelidik.
- g. Kepolisian tidak dapat melakukan razia judi yang sifatnya spontanitas bertepatan dengan pertandingan olah raga.
- h. Kepolisian lebih sering menjerat para Bandar dan kaki permainan judi sepak bola melalui SMS dengan menggunakan pasal 303 KUHP yang sebenarnya lebih tepat dengan menggunakan pasal 27 ayat (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.

B. Saran

1. Bagi pihak Binamitra diharapkan untuk bekerjasama dengan masyarakat, dan memberikan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai masalah-masalah hukum dalam hal ini khususnya mengenai perjudian.
2. Bagi masyarakat hendaknya lebih menyadari akan bahaya yang ditimbulkan dari bermain judi. Masyarakat hendaknya juga dapat

membantu, memberikan informasi mengenai adanya tindak pidana perjudian di sekitar lingkungannya kepada pihak kepolisian.

3. Bagi polisi harus lebih mendekatkan diri dengan masyarakat supaya informasi dari masyarakat mengenai pelaku tindak pidana perjudian sepak bola melalui *SMS* yang disampaikan dapat diterima dengan baik



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Andi Hamzah, 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Kedua*, Jakarta.
- Djoko Prakoso, 1987. *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*, Bina Aksara, Jakarta.
- Kartini Kartono, 1981. *Patologi Sosial*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Mulyana W. Kusumah, 1983 *Kejahatan, Penjahat dan Reaksi Sosial*, Alumni, Bandung.
- Moeljatno, 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Pudi Rahardi, 2007. *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, Laksbang Mediatama, Surabaya.
- Roni Hanitijo Soemitro, 1983. *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sadjijono, 2006. *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan dan Hubungannya dalam Hukum Administrasi*, Laksbang PRESSindo, Yogyakarta.
- Sadjijono, 2005. *Fungsi Kepolisian dalam Pelaksanaan Good Governance, Edisi Kedua*
- Soesilo, 1985. *Kriminologi*, Politea, Bogor.
- W.A. Bongger, 1995. *Pengantar tentang Kriminologi*, Ghalia, Jakarta.

Internet:

Johanes Papu, Sejarah dan Jenis Perjudian, diakses dari www.google.co.id pada tanggal 29 februari 2012

<http://nyangko.wordpress.com/2011/05/25/inilah-nama-nama-10-olahraga-paling-populer-di-indonesia/> diakses 29 Februari 2012

www.asianbookie.com/home diakses pada 5 maret 2012

www.sbobet.com/home/product. diakses pada 5 maret 2012

www.88bet.com/bookmaker/. diakses pada 3 Aril 2012

www.bbc.co.uk/indonesia/laporan_khusus/2011/05/110520_bettingchampionsleague.shtml diakses pada 21 Mei 2012

Artikel dari surat kabar:

Amirudin. 2003. *Pergeseran Konsep Normatif Judi*. Dalam Suara Merdeka, Sabtu, 25 Oktober 2003

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik

Indonesia yang dimuat dalam lembaran Negara tahun 2002 nomor 2.

Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik .

Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian yang termuat dalam Lembaran Negara Tahun 1974 No. 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3040